



**PENGUMUMAN LELANG TERBATAS/PENJUALAN
BARANG MILIK DAERAH (BMD)
BERUPA BANGUNAN/GEDUNG INSTALASI BEDAH SENTRAL (IBS)
PADA RSUD dr. SOESELO SLAWI
Nomor : 01/PANJUL/III/2017**

Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Panitia Penjualan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kabupaten Tegal akan melaksanakan kegiatan lelang terbatas/penjualan berupa **Bangunan/Gedung Instalasi Bedah Sentral (IBS) pada Rumat Sakit Umum Daerah dr. Soeselo Slawi** dengan nilai limit yang ditetapkan Tim Penaksir Pemerintah Kabupaten Tegal senilai/sebesar **Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah)**.

Lelang terbatas/penjualan dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **15 Maret 2017** pukul **10.00** WIB bertempat di Ruang Pertemuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Soetomo No. 1 Slawi.

Syarat-syarat Lelang Terbatas/Penjualan :

1. Pendaftaran peserta di BPKAD dengan jadwal sebagai berikut :
 - Hari Senin s.d Selasa tanggal **13 s/d 14 Maret 2017** mulai pukul **09.00 s.d 14.00 WIB**;
 - Hari Rabu tanggal **15 Maret 2017** pukul **08.00 s.d. 09.00** WIB
2. Peserta mendaftar dengan membawa foto copy KTP yang masih berlaku, membawa materai **Rp. 6.000,00 (enam ribu)** serta menyerahkan uang jaminan sebesar 20% atau sebesar **Rp. 3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah)** dari harga limit yang telah ditetapkan Panitia Penaksir BMD.
3. Lelang terbuka untuk umum dan dilakukan penawaran secara tertutup dengan memasukan surat penawaran dalam amplop;
4. Pemenang lelang terbatas wajib melunasi pembayaran lelang terbatas paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditunjuk sebagai pemenang lelang terbatas, apabila pemenang lelang terbatas tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan tidak dapat diambil yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah;
5. Peserta lelang terbatas yang tidak memenangkan lelang terbatas dapat mengambil kembali uang jaminannya tanpa potongan dengan menunjukan asli bukti setoran dan identitas diri ke Panitia Penjualan sesudah selesai lelang terbatas.
6. Peserta dianggap telah mengetahui dan menyetujui ketentuan dan persyaratan lelang terbatas serta wajib menerima apa adanya mengenai kondisi bangunan tersebut, peserta lelang terbatas dapat melihat bangunan sejak pengumuman terbit sampai sebelum pelaksanaan lelang terbatas.
7. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi/datang langsung ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal Jalan Dr. Soetomo No. 1 Slawi.

Slawi, 9 Maret 2017

Panitia Penjualan Barang Inventaris
Milik Pemerintah Kabupaten Tegal
Ketua

ttd

AMIR MAKHMUD, SE, M.Si
NIP. 19730114 199803 1 005